

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia global, masyarakat cenderung mengalami proses menuju masyarakat global. Dimensi globalisasi pada perkembangannya mengait pada berbagai aspek kehidupan, diantaranya dalam dunia politik, ekonomi, budaya, kesehatan, dan sebagainya. Apabila mengacu pada pernyataan Grotius yaitu "ubi societas ibi ius (where there is society, there is law)" maka, dalam dunia globalisasi masyarakat berdampak pada perkembangan akulturasi sistem hukum dunia, Ini merupakan konsekuensi logis.¹

Pengaruh sosial globalisasi dalam tatanan sistemasi hukum nasional Indonesia merupakan suatu bagian dari perkembangan globalisasi itu sendiri, hal ini harus diikuti dengan kemauan kuat dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang lebih baik lagi, hal demikian semakin dapat dipahami mengingat globalisasi merupakan suatu gejala yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari oleh negara mana pun yang tidak ingin terkucil dalam perkembangan internasional.²

¹ Globalization of Law : A Systemic and Cybernetic Phenomenon, 2004, h. 3, http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero2/global_english.htm. diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 16:00.

² Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi, Jurnal Hukum Progresif, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, h. 171.

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dijamin secara tegas pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir dan Batin, Bertempat Tinggal dan Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan", Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65 ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa bukan hanya menjadi hak setiap warga Negara untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, tetapi juga harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban oleh Negara demi tercapainya kehidupan yang sejahtera, makmur dan nyaman.

Lingkungan terdiri dari lingkungan biofisik (biotik, fisik) dan lingkungan sosial. Lingkungan biotik meliputi organisme hidup mencakup flora-fauna dan mikroorganisme, sedangkan lingkungan fisik meliputi benda mati antara lain tanah, air dan udara. Sedangkan lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau

perubahan sosiologis.³

Selanjutnya Soemarwoto menambahkan bahwa:

“Ekosistem terbentuk oleh variasi komponen lingkungan di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur dengan fungsi tertentu”.

Selama masing-masing komponen berfungsi dengan baik, ekosistem akan berada dalam keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Manusia sebagai subsistem lingkungan selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan pembangunan, yang bertujuan mengubah keseimbangan lingkungan tertentu ke arah kualitas lingkungan yang dianggap lebih baik. Secara ekologi pembangunan merupakan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan, sehingga upaya pelestarian lingkungan merupakan suatu yang janggal jika dihubungkan dengan kegiatan pembangunan.⁴

Mitchell, Setiawan, dan Rahmi menyatakan bahwa: “konsep pelestarian lingkungan modern mesti berisikan upaya pemanfaatan lingkungan sekaligus memelihara keberlanjutannya”.

³ Soemarwoto, 1999, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* Djambatan. Jakarta. h. 381.

⁴ Soemarwoto, O. 1999, *op.cit.*, h. 326.

Salah satu paket strategi dalam mempertahankan kelestarian lingkungan adalah:

1. Memperkuat kapasitas perencanaan lokal dengan memasukkan aspek konservasi ke dalam perencanaan spasial,
2. Rasionalisasi hak-hak atas sumberdaya, seperti hak atas tanah, dan
3. Pengembangan area lokal.⁵

Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.⁶

Sampah saat ini telah menjadi permasalahan umat manusia. Dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, hal ini dikarenakan laju produksi sampah yang semakin pesat, tidak saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tapi juga sejalan dengan peningkatan

⁵ Mitchell, B., B. Setiawan., dan D.H. Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. GMUP.Yogyakarta. h. 498.

⁶ Azwar, Azrul, 1990, Pengantar Ilmu Lingkungan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, h. 90.

pola-pola konsumsi masyarakat.⁷

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial (sulit terselesaikan). Bahkan, dapat pula diartikan sebagai masalah kultural/kebiasaan karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan. Oleh sebab itu bila tidak ditangani secara benar, maka akan menimbulkan dampak seperti pencemaran air, udara, dan tanah yang mengakibatkan sumber penyakit.⁸

Adapun jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

Berdasarkan Sifat Berdasarkan sifatnya sampah dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Sampah organik dapat diurai (degradable) Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos;
2. Sampah anorganik tidak terurai (undegradable) Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya;

⁷ I Made Sugiarta Nugraha, 2017, Pelaksanaan Praturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Jurnal Ilmu hukum Vol. 05, No. 04, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, h. 3.

⁸ eprints.polsri.ac.id/1616/3/BAB 2.pdf diakses pada 28 Februari 2019 pukul 14.00 WITA

3. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.⁹

Berdasarkan Sumber Menurut sumbernya sampah dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Sampah alam;
2. Sampah manusia;
3. Sampah konsumsi;
4. Sampah nuklir;
5. Sampah industri;
6. Sampah pertambangan.¹⁰

Tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan dan sebagai administrator. Hal ini menurut Suharto dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedang pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan

⁹ Alex S, 2012, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, h. 43.

¹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, 2011, Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni, Japerkarta PT. Rineka Cipta, h. 194.

peraturan pendukungnya.¹¹

Pemerintah dalam pengelolaan sampah itu sendiri memiliki peran yang sangat penting. Menurut Ehworm, tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peranlainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah.¹² Sedangkan menurut Fiona, pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga donor. Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah.¹³

Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto yang menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional.

¹¹ Suharto, Edi, 2008. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Penerbit Alfabeta Bandung. h. 49.

¹² Ehworm. 2008. Queensland Government. [Home page of Queensland Health]. Available at: http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp. Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

¹³ Fiona, Nunan and David Satterwaite. 2001. "The Influence of Governance On The Provision of Urban Environmental Infrastructure and Services for Low-Income Groups." *International Planning Studies*, Vol.6, No.5, pp. 409-426.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.¹⁴

Peran Pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah dapat dilihat dari produk-produk yang diterbitkan dalam kaitannya dengan kebijakan yaitu salah satunya program. Program yang dimaksud adalah program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga adalah:

“upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih

¹⁴ Nishimoto, Shoji. 1997. *The Bank's Governance Policy*. Manila: Asian Development Bank. h.90.

dahulu”.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sehubungan dengan itu, Peraturan Pemerintah berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Peraturan Pemerintah ini juga menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, sesuai yang dimana telah diamanatkan pada Pasal 12 dan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 12 :

- (1) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah;
- (2) Dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

Pasal 13

(1) Setiap badan usaha wajib:

- a. Menggunakan bahan baku produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- b. Menghasilkan bahan baku produksi dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bahwa melalui Teori Induksi yang dimana teori Induksi ini berperan dalam menganalisa logika penalaran dalam berpikir ilmiah secara umum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengeloan Sampah, peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai hal ini berdasarkan teori deduksi yang dimana teori ini berperan dalam menganalisa logika penalaran dalam berpikir ilmiah mengkhusus yang dimana akibat kondisi volume timbulan sampah plastik yang sangat besar Di

Provinsi Bali maka sangat mendesak untuk mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah termasuk mengatur pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah terutama dari jenis Plastik Sekali Pakai (PSP). Penerapan dalam pembatasan timbulan sampah antara lain:

- a. Penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. Membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
- c. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai Plastik merupakan salah satu makromolekul yang dibentuk dengan teknik polimerisasi, yaitu proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) melalui proses kimia menjadi molekul besar (makromolekul atau polimer).¹⁵

Plastik terbagi menjadi 2 jenis yaitu thermoplastik dan thermosets. Thermoplastik merupakan plastik yang jika dipanaskan hingga suhu tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali sesuai kebutuhan. Thermoplastik umumnya digunakan sebagai bahan pembuat botol kemasan dan dapat didaur ulang.¹⁶

¹⁵ Surono, Untoro Budi, 2014, Berbagai Metode Konversi Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak. Teknik Mesin Universitas Janabadra, Jurnal Teknik Universitas Janabadra, Jogjakarta, h. 33-34

¹⁶ Bajus, M. dan Hajekova, E. 2010. Thermal Cracking of The Model Seven Components Mixed Plastiks into Oils/Waxes. Petroleum and Coal, h.164-172.

Sedangkan thermosets adalah plastik yang apabila dipanaskan tidak dapat mencair kembali. Plastik jenis ini digunakan sebagai bahan baku kantong plastik.¹⁷

Derajat Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup, oleh karena faktor lingkungan hidup merupakan faktor yang paling menentukan kesehatan masyarakat.

Apabila terjadi perubahan lingkungan hidup disekitar manusia, maka akan terjadi perubahan pada kondisi kesehatan lingkungan masyarakat tersebut.¹⁸

Faktor lingkungan dan faktor perilaku sangat berpengaruh terhadap derajat dalam kesehatan masyarakat sehingga perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh. Faktor perilaku sehat diharapkan dapat memelihara, meningkatkan kesehatan dan melindungi dari dari ancaman penyakit, sedangkan lingkungan sehat diharapkan menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas polusi, pemukiman sehat dan pengelolaan sampah yang sehat.¹⁹

Bali merupakan sebuah Pulau Kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam melimpah, dan tidak ada Industri strategis, sehingga modal pada pembangunannya adalah sektor pariwisata.

¹⁷ Surono, U.B. 2013. Loc.cit

¹⁸ Mukano HJ, 2006, Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, h. 120.

¹⁹ Azkha N, 2006, Analisis Timbulan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di Kota Padang, Jurnal Kesehatan Masyarakat, volume 1, nomor 1, hal. 14-8.

Pariwisata Bali tumbuh karena Keunikan daya tarik budaya agraris Bali yang tercermin dari bentuk kearifan lokal dalam membagi sumber daya (air dan lahan/ruang) sehingga muncul Sistem Subak dan Terasering Sawah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Rasa syukur diwujudkan dalam Kreativitas berkesenian.

Gabungan semuanya membentuk Budaya Bali yang menyatu antara Spirit, Pola Aktivitas Masyarakat dan Alam Bali. Rangkuman semua itu tertuang dalam Konsep kehidupan sosial di pulau dewata ini, meliputi Keharmonisan manusia dengan Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan alam/lingkungan. terciptanya Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam Penataan Ruang Bali, adalah mengelola alam/ruang Bali secara arif, dalam rangka pemeratakan suatu pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sekaligus mampu menjaga/melestarikan budaya Bali (GENUINE BALI). menjaga budaya Bali (alam, manusia, dan aktivitas budayanya) dipersepsikan sebagai penjagaan terhadap energi kehidupan perekonomian Bali yg bersumber dari pariwisata, degradasi budaya Bali, berarti menurunnya daya tarik Bali, dan Bali akan ditinggalkan.

Melestarikan lingkungan hidup bisa dilihat dari proses dan tata cara pengelolaan sampah, oleh karena sampah yang sangat berkaitan erat dengan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Hingga saat ini sampah menjadi masalah utama yang mendera tidak hanya diperkotaan, perkampungan, jalanan, sungai, tempat umum dan segala sudut lingkungan dapat dipastikan selalu ada sampah yang berserakan yang setelah itu harus ditemukan pemecahan masalahnya secara baik, tepat dan benar dapat memberi dampak negative dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah dalam kehidupan.²⁰

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dalam ketentuan UU NO. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan atas zat pembentuknya (biologis dan Kimia), sampah dibedakan menjadi sampah organik (sampah basah) dan sampah

²⁰ Bayu, Azano, 2016, Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Diploma thesis, Universitas Andalas.

anorganik (sampah kering). Sampah basah juga disebut sampah yang mudah membusuk (garbage) karena aktivitas makhluk mikroorganisme, seperti daun, batang dan ranting pohon, sisa sayur mayor, buah-buahan, kayu bekas bangunan, bangkai binatang, dsb. Sampah kering juga disebut sampah yang sulit membusuk (refuse) seperti kertas, plastik, potongan, kain, logam, gelas, karet, dsb.²¹

Pengelolaan sampah juga harus memperhatikan jenis timbulan sampahnya, apakah sampah tersebut dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah terurai secara alami, atau sebaliknya.

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.²²

Timbulan sampah yang bersumber dari jenis sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) berupa kantong plastik, polysterina (styrofoam) dan sedotan plastik tidak dapat diguna ulang, daur ulang, dan/atau mudah terurai secara alami, atau sebaliknya.

Pada Tahun 2016 jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak

²¹ Wardi, I Nyoman, 2011, Pengelolaan Sampah Berbasis Sosial Budaya: Upaya Mengatasi Masalah Lingkungan Di Bali. Bumi Lestari Journal of Environment, [S.l.], volume. 11, nomor 1, h. 167.

²²<https://marphoamatonte17.wordpress.com/2011/04/03/timbulan-komposisi-dan-karakteristik-sampah/> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 11.00 WITA

261.115.456 orang. Proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan angka penduduk yang terus bertambah dan tentunya akan meningkatkan jumlah timbulan sampah. Timbulan sampah dan buangan limbah berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan, oleh karena itu perlu dilakukan langkah penanganan. Penanganan sampah dan limbah ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 12.5, bahwa pada tahun 2030 setiap negara secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Regulasi dalam menangani permasalahan sampah dan limbah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan turunannya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Perpres Nomor 97 tahun 2017, pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen dan penanganannya mencapai 70 persen sampai 2025.

Dampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik perlu mendapat perhatian agar hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 amandemen perubahan kedua pada Pasal 28 H ayat 1 dapat terpenuhi.

Upaya pengelolaan sampah tidak saja menjadi tanggung jawab penuh pemerintah namun perlu dilakukan bersama-sama dengan pihak swasta dan masyarakat karena tidak dapat dipungkiri makhluk hidup sangat bergantung dengan alam, kita perlu melestarikan dan membuat bumi menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, tidak hanya untuk kebutuhan kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Pemerintah dalam menangani permasalahan sampah sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Turunannya. Dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan SRT dan SSRT memuat arah kebijakan, strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan SRT dan SSRT. Arah Kebijakan Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Pemilahan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Strategi Pengurangan sampah, meliputi: Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah; Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran; Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia; Pembentukan sistem informasi; Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif;. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen. Penanganan sampah, meliputi: Penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria; Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan suatu anggaran; serta Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.²³

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Bali tertanggal 7 Februari 2019 membuktikan bahwa volume sampah plastik pada tahun 2017 mencapai 414 ton perhari, dan meningkat 1,61 % pada tahun 2018, sehingga sampah plastik tahun 2018 mencapai 414,7 ton perhari. Bahkan berdasar hasil kegiatan clean up one voice one island yang melibatkan 13.000 orang di Kabupaten Badung tanggal 19 Februari 2019, jumlah

²³ <https://www.bps.go.id/publication/download.html?> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 12.05 WITA

sampah plastik yang terkumpul sebanyak 30 ton dengan komposisi : kemasan makanan (22%), botol dan gelas (16%), kantong belanja (15%), sedotan (12%), dan lain-lain utamanya Styrofoam (7%), sebagaimana dipaparkan Ujang Solihin Sidik, Direktorat Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3 KLH.

Berdasarkan kondisi volume timbulan sampah plastik yang sangat besar di Provinsi Bali maka sangat mendesak untuk mengatur kebijakan dan strategi pengelolaan sampah termasuk mengatur pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah terutama dari jenis Plastik Sekali Pakai (PSP). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan nyata dalam melakukan tindakan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 sebagai Pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 dan juga sesuai kewenangan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berikut peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Sampah telah dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Badung agar terpenuhinya suatu tujuan Pengelolaan sampah yang optimal. Dimana dalam Perda tersebut dijelaskan mengenai ketetapan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Badung mengenai kelayakan pengelolaan sampah, hal tersebutlah yang dapat menjadi acuan dalam penanganan sampah plastik.²⁴

Pendekatan tentang sistem pengelolaan sampah yaitu dengan cara pengendalian, pengurangan dan penanganan sampah yang maksimal, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan aturan pengurangan sampah plastik. Dimana Regulasi tersebut adalah Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, yang dimana sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan pengelolaan sampah tetapi dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedural dalam mengelola sampah, terutama terkait dengan sampah plastik yang khususnya

²⁴I Nyoman Yoga Ardika, dkk. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Daur Ulang (Recycle) Sampah Anorganik. *Journal Ilmu Hukum*[S.I.], volume 7, nomor 3, Kerta Negara, Universitas Udayana, h. 3.

berada di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis yang berjudul tentang **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2013 TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK BERBASIS SUMBER”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan kebijakan pengelolaan sampah plastik berbasis sumber dengan prinsip ekologis dan ekonomis dari pemerintah Kabupaten Badung?
- 2) Apakah penerapan PERDA Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 dapat berlaku efektif terkait pengelolaan sampah plastik berbasis sumber?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukannya batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga notabeneanya menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu halnya pembatasan dalam ruang lingkup masalah adapun pembatasannya adalah :

1. Pada permasalahan pertama akan membahas Bagaimana pengaturan kebijakan pengelolaan sampah plastik berbasis sumber sesuai dengan prinsip ekologis dan ekonomis serta apakah memberikan dampak yang positif yang dirasakan masyarakat Kabupaten Badung dalam program pengelolaan sampah Plastik tersebut dari pemerintah Kabupaten Badung ;
2. Pada permasalahan kedua akan membahas mengenai Apakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 dapat berlaku efektif terkait pengelolaan sampah plastik berbasis sumber kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang dimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ini merupakan dasar dari penanganan sampah di Kabupaten Badung itu sendiri, selain itu adanya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018

tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik diharapkan dapat terlaksana dengan baik selaras antara aturan dengan pelaksanaannya di lapangan.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini merupakan penelitian untuk mencermati penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan memperluas pengetahuan. Selain itu juga sebagai respon dari permasalahan yang belum diteliti, melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk melakukan advokasi bagi masyarakat sipil terhadap Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 Terkait Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Sumber, adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh IMRAN GURICCI (2012), yang berjudul "Perencanaan Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Partisipatif", pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang disebabkan oleh faktor perilaku, predisposisi, penguat dan modal sosial, sebagai bagian dari faktor manusia dan sosial, serta faktor lingkungan, teknologi, finansial dan fisik sebagai bagian dari faktor non manusia. Dengan mempertimbangkan aset komunitas warga RW 01

maka diusulkan tiga program besar yaitu : Program Membuang Sampah pada Tempatnya, Program Peningkatan Kerjasama antara stakeholders dan Program Pemanfaatan Sampah Plastik.²⁵

kedua, Penelitian yang di lakukan oleh Bayu Azano (2016), yang berjudul "Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang", pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 di kelurahan Kampung Pondok Kota Padang dilaksanakan secara resmi yaitu Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kampung Pondok yang berada di tingkat Kelurahan. Di Kelurahan Kampung Pondok ini terdiri dari 11 RW dan 33 RT yang pembahagian tugasnya dilaksanakan oleh 4 orang operator. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya aturan lanjutan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah kedalam bentuk SK Walikota, Juklak, Juknis atau petunjuk lainnya yang dapat membantu dibentuknya Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) oleh Kelurahan Kampung Pondok Minimnya sarana-Prasarana yang

²⁵ IMRAN GURICCI, 2012, Perencanaan Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Partisipatif, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Depok, h. 1-107.

dimiliki oleh LPS Kampung Pondok dalam menjangkau wilayah kerjanya. Kurangnya koordnasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Kelurahan Kampung Pondok beserta LPS Kampung Pondok. Tidak adanya suntikan anggaran atau bantuan dana dari pemerintah untuk kelurahan atau LPS langsung sebagai penunjang pelaksanaan Program LPS. Kurangnya kerjasama anatar pemerintah di tingkat kelurahan Kampung Pondok melalui LPS Kampung Pondok dengan masyarakat.²⁶

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Mildayanti (2021), yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa", pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai efektivitas pengelolaan sampah pada tingkat RW Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah pada tingkat RW Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dengan analisis reduksi data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Efektivitas pengelolaan sampah pada tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten

²⁶ Bayu Azano, 2016, Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Diploma thesis, Uiversitas Andalas, h. 1-60.

Mamasa Tidak Efektif 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah tingkat RW di Kelurahan Mamasa yaitu adalah fasilitas, kesadaran masyarakat, peraturan/regulasi, sanksi & pengawasan, sosialisasi tentang pengelolaan sampah.²⁷

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian;
3. Untuk sebagai bahan kerangka awal pengajuan tesis;
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan kebijakan pengelolaan sampah plastik berbasis sumber dengan prinsip ekologis dan ekonomis dari pemerintah Kabupaten Badung;
2. Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 dapat berlaku

²⁷ Mildayanti, 2021, Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanudin, Makasar, h. 1-86.

efektif terkait pengelolaan sampah plastik berbasis sumber;

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan mixed method legal Research yaitu penelitian yang mengkaitkan antara dua metode penelitian ilmu hukum utama dalam ilmu hukum yaitu metode penelitian ilmu hukum normatif dan metode penelitian ilmu hukum empiris sehingga menghasilkan suatu outcomes dalam kekurangan proses single method atau menggunakan hanya satu metode penelitian ilmu hukum, keunggulan metode ini adalah bisa mencampurkan metode penelitian ilmu hukum baik itu empiris dengan metode penelitian ilmu hukum normatif sehingga memunculkan suatu hasil penelitian yang berimbang serta membebaskan pikiran penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat di hasilkan suatu karya tulis yang kompleks serta luas serta dapat menghasilkan data yang lebih komperhensif dalam mengisi celah celah dalam metode penelitian ilmu hukum yang ada sehingga dasar hukum yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset, oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan

pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset, dalam hal ini dilakukan penelitian lapangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung berdasarkan konsep tata ruang yang ada.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sociolegal, sociolegal dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dan praktik moral yang mendukung kohesi sosial, yaitu, yang diperlukan untuk menstabilkan hubungan sosial pada formasi masyarakat tertentu Sampai batas tertentu, ini akan memungkinkan socio-legal untuk menghasilkan kriteria yang berbeda dengan menyoroti bagaimana hukum beroperasi sebagai "aspek integral dari tatanan sosial". Pada gilirannya penelitian sociolegal tidak akan bisa melepaskan dirinya dari studi mengenai keadilan.²⁸ Oleh karenanya dalam tataran teoretis perlu ditekankan untuk memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar, dengan kata lain, perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial di samping perlunya

²⁸ Banakar, Law, Rights and Justice, h. 36.

sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih reflektif. Terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah plastik berbasis sumber di Kabupaten Badung Pendekatan sociolegal dapat mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan sociolegal adalah pendekatan menekankan penelitian yang memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris serta normatif dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Pelaksanaan efektivitas penerapan Perda terkait dengan pengelolaan Sampah plastik berbasis sumber di Kabupaten Badung.

1.6.3. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapatkan melalui bahan hukum, data lapangan serta jenis penelitiannya, dalam memperoleh data lapangan diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat. Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, pemerintah

atau aparatur sipil Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung serta masyarakat yang berada di wilayah Desa Munggu Kabupaten Badung dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sampah plastik di kabupaten Badung.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan Hukum yang mengikat yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2022;
- l. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- m. Peraturan Desa Munggu Nomor 15 Tahun 2020;
- n. Peraturan Perbekel Desa Munggu Nomor 10 Tahun 2021.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah merupakan data yang berdasarkan Kamus-Kamus Hukum, Buku-Buku Hukum, laporan hasil penelitian, jurnal, surat, serta koran baik elektronik,

maupun konvensional yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, pengertiannya sebagaimana dibawa ini:²⁹

1. Teknik pengumpulan data Primer, dalam teknik pengumpulan data primer memiliki 2 teknik diantaranya:

A. Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi yang di mana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat di pahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, serta hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

²⁹Ishaq. (2020). Op.Cit, h. 70

B. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, dan juga mengadakan wawancara secara terstruktur dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. Serta melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Badung Khususnya tidak terbatas kepada Perbekel Desa Munggu, Bendesa Adat Munggu, Klian Dinas Banjar Sedahan Desa Munggu, Sekretaris TPS 3R, Karang Taruna Desa Munggu, Serta Masyarakat Desa Munggu itu sendiri. Wawancara ini memuat percakapan yang berisi tanya jawab antara pewawancara dengan informan maupun responden mengenai permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dilakukan pada penelitian ilmiah ini melalui tatap muka.

C. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dokumentasi keputakaan melalui system kartu/cardsystem untuk

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

1.6.5. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif. Penelian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).³⁰

Pada penelitian deskriptif kuantitatif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisa bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersbut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian yang digunakan dalam hal ini, dimaksudkan agar

³⁰Sujarweni, V. W. (2018), Op.Cit, h. 12.

dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur dan data lain yang telah disiapkan, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenaran dalam usaha untuk memahami kebenaran.³¹

Teknik penyajian data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh selama penelitian dilapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian diskriptif memusatkan kepada masalah–masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat, sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

1.7. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar

³¹Amirudin, & Asikin, Z. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum (1st ed.). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. h. 15.

isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.³²

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan;

BAB II KAJIAN TEORETIS

Terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan Teori Sistem Hukum, Teori Fungsi Hukum, Teori Etika Lingkungan, Teori Kearifan Lokal, serta beberapa Konsep diantaranya Konsep Kebijakan dan Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK BERBASIS SUMBER DENGAN PRINSIP EKOLOGIS DAN EKONOMIS DARI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

³² Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, Buku Panduan Penulisan Skripsi 2021, h. 48.

Terdiri dari pembahasan pengaturan kebijakan pengelolaan sampah plastik berbasis sumber dengan prinsip ekologis dan ekonomis dari pemerintah kabupaten badung;

**BAB IV EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK
BERBASIS SUMBER MELALUI PENERAPAN
PERDA KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN
2013**

Terdiri dari pembahasan efektivitas penerapan perda kabupaten badung dalam mengelola sampah plastik berbasis sumber;

BAB V PENUTUP

Terdiri dari penutup yang di dalamnya menguraikan Simpulan dan Saran.

UNMAS DENPASAR